

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Pati dalam menentukan pelaksanaan mediasi di dalam mendamaikan para pihak hampir secara keseluruhan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati tidak melewati pemanggilan terlebih dahulu. Karena mediasi akan langsung dimulai setelah kedua pihak yang ingin bercerai hadir bersamaan pada sidang pertama Pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati berjalan dengan adanya pihak yang mengajukan perkara pada saat pemanggilan oleh juru sita setelah sidang pertama yang akan ketahui melalui dokumen kesepakatan, damai dan pengukuhan menjadi akta perdamaian.
- 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan perkara selama proses mediasi ialah kemampuan mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
- 3) Hakim mediator dalam mempertahankan 3 pasang keluarga, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak mediator, adapun bentuk-bentuk upaya mediasi ialah menjalin komunikasi yang baik dengan para pihak, membangun kepercayaan sehingga para pihak saling terbuka dengan mediator, memberikan nasehat dan petunjuk untuk dapat menyelesaikan persoalan - persoalan secara damai, menjelaskan dampak-dampak dari perceraian sehingga harapannya para mengurungkan niatnya untuk berpisah. Namun mediasi dapat dilakukan jika para pihak setuju untuk dimediasi, jika niat atau itikad baik tidak ada hal ini sulit dilakukan melakukan proses mediasi.

B. Saran

1) Mediator

- a. Terkait upaya yang dilakukan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Pati terhadap mediasi perkara perceraian hendaknya adanya kesesuaian dari pihak mediator, jika jumlah perkara yang harus dimediasi banyak maka jumlah mediator juga menyesuaikan. Sehingga antara jumlah perkara dan mediator bisa seimbang.
- b. Untuk Menjalankan proses mediasi juga didukung dengan keahlian atau skill mediator dan pengalaman sehingga mediator dapat membangun strategi baru dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi para pihak

2) Para Pihak Yang Bersengketa

Pihak – pihak yang bersengketa sebaiknya lebih memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi – solusi yang diberikan oleh pihak mediator guna mempercepat proses penyelesaian sengketa rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian